

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 02

Tahun 2009

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR : 02 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN
DI KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA ,

- Menimbang
- a. bahwa pengembangan penyelenggaraan usaha kepariwisataan merupakan salah satu potensi yang saat ini sangat pesat perkembangannya di akota Samarinda dan sejalan dengan kebijakan otonomi daerah dimana Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur telah menyerahkan urusan kepariwisataan kepada Pemerintah Kota Samarinda dan saat ini menjadi kewenangan urusan pilihan yang perlu penanganan dan pengaturan secara konsisten, komprehensif dan berkelanjutan ;

- b. bahwa dengan semakin meningkatnya penyelenggaraan usaha kepariwisataan yang mempunyai arti dalam pengembangan ekonomi, sosial dan budaya, maka Pemerintah Kota Samarinda perlu melakukan penertiban, pembinaan, pengawasan tempat penyelenggaraan usaha kepariwisataan di wilayah Kota Samarinda ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata di Kota Samarinda.

Mengingat

- :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33427) ;

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3659) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82) ;
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;

15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Kota Samarinda ;
16. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : 012/MKP/W/2001 tentang Perijinan Usaha Kepariwisataaan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA
KEPARIWISATAAN DI KOTA
SAMARINDA.**

BAB I

KETENTUN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. **Pemerintah Daerah** adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kota Samarinda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ;

2. **Pemerintah Daerah** adalah Walikota Samarinda dan Perangkat Daerah Kota Samarinda ;
3. **Kepala Daerah** adalah Walikota Samarinda ;
4. **Wakil Kepala Daerah** adalah Wakil Walikota Samarinda ;
5. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
6. **Kantor Pariwisata** adalah Instansi teknis yang membidangi Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Samarinda ;
7. **Badan Usaha** adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan Perkumpulan, Yayasan Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan lainnya ;
8. **Kepariwisataan** adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pariwisata termasuk penyelenggaraan wisata oleh pemerintah, badan maupun masyarakat dalam rangka pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha yang terkait dibidang tersebut ;
9. **Usaha Sarana Pariwisata** adalah kegiatan pengelolaan, penyediaan fasilitas dan pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata ;
10. **Obyek Wisata** adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata ;
11. **Penonton atau Pengunjung** adalah setiap orang yang menghadiri dan atau berada di suatu tempat usaha kepariwisataan, dengan maksud melihat, mendengar dan atau menikmati fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara usaha, selain karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas yang menjadi tanggung jawabnya ;
12. **Lokalisasi Usaha dan Sarana Wisata** adalah suatu tempat tertentu dan atau wilayah khusus yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan usaha dan sarana wisata yang bersifat definitif dan tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda ;

13. **Hotel** adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran/rumah makan dan bar ;
14. **Restoran** adalah suatu jenis usaha jasa pangan bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan ;
15. **Rumah Makan dan Warung Makan** adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum di tempat usahanya ;
16. **Atraksi Wisata** adalah suatu usaha yang menyelenggarakan pertunjukan kesenian, olahraga, pameran/promosi dan bazaar di tempat tertutup dan di tempat terbuka yang bersifat temporer baik komersil maupun tidak komersil ;
17. **Taman Rekreasi** adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan, minuman serta akomodasi lainnya ;
18. **Kolam Pemancingan** adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, fasilitas untuk memancing ikan serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman ;
19. **Biro Perjalanan Wisata** merupakan kegiatan usaha bersifat komersil yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata ;
20. **Cabang Biro/Counter** merupakan salah satu unit usaha Biro Perjalanan Wisata yang berkedudukan di wilayah yang sama dengan kantor pusat atau wilayah lain, yang melakukan kegiatan kantor pusatnya ;

21. **Agen Perjalanan Wisata** adalah badan yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan ;
22. **Sanggar Seni Budaya Tradisional** adalah sutau usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas serta pemain untuk pendidikan ataupun pertunjukan hiburan tradisioanal ;
23. **Perijinan/Ijin Usaha** adalah ijin usaha kepariwisataan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ;
24. **RUTRW** adalah Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda ;
25. **SIU** adalah Surat Izin Usaha Kepariwisataan ;
26. **IMB** adalah Izin Mendirikan Bangunan ;
27. **Cakra** adalah Simbol atau lambang untuk Biro Perjalanan Wisata ;
28. **Cakra Satu** adalah Biro Perjalanan Wisata golongan (BPW) D yang melayani rute domestik ;
29. **Cakra Dua Satu** adalah Biro Perjalanan Wisata (BPW) golongan C yang melayani rute domestik dan internasional ;
30. **Cakra Tiga** adalah Biro Perjalanan Wisata (BPW) golongan B dan memiliki cabang di seluruh indonesia ;
31. **Cakra Empat** adalah Biro Perjalanan Wisata (BPW) golongan A dan memiliki cabang dimana-mana.

BAB II

BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 2

- (1) Usaha jasa kepariwisataan yang seluruh modal usahanya dimiliki oleh Pemerintah Daerah atau warga Negara Indonesia dapat berbentuk badan atau usaha perseorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata yang seluruh modalnya patungan (kongsi) antara Warga Negara Indonesia dengan Warga

Negara Asing dan atau dengan Pemerintah Daerah, harus berbentuk badan hukum.

- (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dalam melakukan kegiatan usahanya harus berdasarkan izin Kepala Daerah.

BAB III

PENGGOLONGAN USAHA PARIWISATA

Bagian Pertama

Penyelenggaraan Usaha Pariwisata

Pasal 3

Penyelenggaraan usaha pariwisata meliputi :

- a. Usaha Sarana Pariwisata
- b. Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata
- c. Usaha Jasa Perjalanan Wisata
- d. Usaha Promosi dan Pemasaran Wisata
- e. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
- f. Pengelolaan Usaha Pariwisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Badan Penyelenggaraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkewajiban untuk :
 - a. Mengadakan pembukuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Mentaati ketentuan perizinan usaha kepariwisataan dan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - c. Mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan sesuai perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Meningkatkan mutu penyelenggaraan usaha kepariwisataan.

- e. Memelihara kebersihan dan keindahan lokasi serta kelestarian lingkungan usaha.
 - f. Menjamin keselamatan dan kenyamanan pengunjung serta mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan.
 - g. Mencegah terjadinya kegiatan peredaran dan pemakaian obat terlarang serta barang/minuman terlarang di tempat usahanya.
 - h. Mencegah terjadinya kegiatan perjudian dan prostitusi atau perbuatan lain yang sejenis di tempat usahanya.
 - i. Menyediakan sarana peribadatan dan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah.
- (2) Badan penyelenggara usaha pariwisata dilarang :
- a. Memakai tenaga kerja dibawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Mengoperasikan kegiatan usahanya pada bulan suci Ramadhan dan hari-hari besar keagamaan yang pengaturannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Jenis Usaha Sarana Pariwisata

Pasal 5

- (1) Jenis Usaha Sarana Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :
- a. Sarana Akomodasi
 - 1. Hotel
 - 2. Motel/Cottage
 - 3. Mewss/Penginapan
 - 4. Rumah Kost
 - 5. Pondok Wisata
 - 6. Hunian Wisata
 - 7. Perkemahan
 - b. Sarana Makan dan Minum
 - 1. Restoran Hotel

2. Rumah Makan dan Warung Makan
 3. Cafe
 4. Restoran Waralaba
 - c. Sarana Pariwisata lainnya
 1. Angkutan Wisata
 2. Tempat Konvensi, Pameran dan Balai Pertemuan.
- (2) Jenis Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :
- a. Pengusahaan Obyek dan daya Tarik Wisata Alam
 1. Atraksi Wisata
 2. Wisata Tirta dan Bahari
 3. Taman Rekreasi dan Pendidikan
 - b. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya
 1. Kesenian Tradisional
 2. Museum
 3. Wisata Budaya dan Religius
- (3) Usaha Jasa Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud Pasal 3 meliputi :
- a. Biro Perjalanan Wisata
 - b. Cabang Biro/Counter
 - c. Agen Perjalanan Wisata
 - d. Cabang Pembantu BPW (Biro Perjalanan Wisata)
 - e. Kepramuwisataan
- (4) Promosi dan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :
- a. Pertunjukan/Show Biz
 - b. Pameran
 - c. Hal lain yang menyangkut informasi publikasi dalam media cetak elektronik maupun bentuk promosi dan pemasaran lainnya.
- (5) Usaha Jasa Konsultasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :
- a. Jasa Konsultan Pariwisata
 - b. Jasa Kongres, Konvensi dan Eksibisi (MICE)

- c. Agen Pemasaran / Penyalur
- (6) Pengelolaan Usaha Pariwisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :
- a. Penginapan / Mess
 - b. Ruang Pertemuan pada Penginapan / Mess
 - c. Jasa Pelayanan masuk tempat rekreasi dan sarana wisata lainnya milik Pemerintah Daerah.

BAB IV

PENGGOLONGAN KELAS HOTEL

Pasal 6

- (1) Tingkat pelayanan jenis usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a ditentukan ke dalam 5 (lima) golongan kelas berdasarkan kelengkapan dan kondisi bangunan, peralatan pengelolaan serta mutu pelayanan sesuai dengan persyaratan pengelolaan hotel sebagaimana yang ditetapkan didalam kriteria penggolongan hotel bintang.
- (2) Jenis usaha hotel wajib memenuhi ketentuan penggolongan kelas hotel sebagai bagian dari izin tempat usaha hotel.
- (3) Golongan kelas hotel yang tertinggi dinyatakan dengan piagam bertanda 5 (lima) bintang dan golongan kelas hotel terendah dinyatakan dengan hotel melati I.
- (4) Dalam hal hotel dapat melampaui persyaratan golongan kelas hotel, maka Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan piagam khusus golongan hotel atas penilaian PHRI.
- (5) Piagam golongan kelas hotel berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (6) Piagam golongan kelas hotel harus dipajang ditempat yang dapat dilihat oleh umum.
- (7) Permintaan untuk memperoleh piagam golongan kelas hotel diajukan kepada Kepala Daerah melalui PHRI.
- (8) Penilaian dan penetapan piagam golongan kelas hotel dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja

setelah permintaan diterima secara lengkap oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB V

PENGGOLONGAN KELAS RESTORAN DAN WARALABA

Pasal 7

- (1) Tingkat pelayanan restoran ditentukan penggolongan restoran yang terdiri dari 4 (empat) golongan kelas yang dinyatakan dalam piagam ;
 - a. Restoran Hotel Berbintang
 - b. Restoran Hotel Melati
 - c. Restoran Menengah (Biasa)
 - d. Rumah Makan Biasa
- (2) Persyaratan penggolongan kelas restoran dan tata cara memperoleh piagam sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

Kriteria Tata cara persyaratan teknis penyelenggaraan usaha Kepariwisataaan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan usah, Kepariwisataaan dilakukan oleh Kepala Daerah Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pembinaan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Pemberian Izin Usaha
 - b. Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Usaha
 - c. Pembelajaran Teknis Penyelenggaraan Usaha
 - d. Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Tenaga Kerja

- e. Pembelajaran Teknis Pemasaran Promosi
- (3) Pelaksanaan ketentuan huruf c, d, e, ayat (2) Pasal ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama Asosiasi Kepariwisataaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Instansi teknis bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Instansi terkait lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN DAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Setiap usaha Kepariwisataaan yang telah mendapatkan izin dan telah operasional adalah merupakan subyek pajak dan retribusi
- (2) Badan penyelenggara usaha Kepariwisataaan dan badan usaha yang bersangkutan merupakan wajib pajak dan retribusi yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak dan retribusi yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak dan retribusi tertentu.

Pasal 12

- (1) Pelaksana Pemungutan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Instansi tekhnis Pemungut Retribusi, menurut tata cara yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini maerupakan pendapatan asli Pemerintah Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ini di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seorang Tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret Tersangka.
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dan penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya
 - h. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. Teguran Lisan.
- b. Teguran Tertulis

- c. Penghentian Tempat Usaha
- d. Pencabutan Surat Izin Kepariwisata

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Setiap Orang Pribadi atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau denda sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata Dalam Wilayah Kota Samarinda dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 3 Juni 2009

WALIKOTA SAMARINDA

ttd

H. ACHMAD AMINS

Diundang di Samarinda
Pada Tanggal 3 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

H.M.FADLY ILLA
Pembina Utama Madya
NIP.195306201982121002

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2009 NOMOR 02